



PUTUSAN

Nomor 296 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FIRLY ADHARI BIN R. SULARTO, bertempat tinggal di Perumahan Puri Utama Jalan Utama Permai Blok F Nomor 10 Kelurahan Jatimulya RT. 010 RW. 013 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jon Ericka, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Musi Raya Nomor 69 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- DAFFA SABRINA RISMI HARTATI**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Utama Jalan Mawar Blok B Nomor 16 Kelurahan Jatimulya RT. 010 RW. 013 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edison Dahlan, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, dahulu berkantor di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sekarang di Jalan Adiwiyata Simpang Lengt Depan PLN Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;
Termohon Kasasi I;
- RAHARTO BIN PARTODIHARJO**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Utama Jalan Mawar Blok B Nomor 16

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatimulya RT. 010 RW. 013 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fiernando Berham, S.H., Advokat, dahulu berkantor di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sekarang di Jalan Setia RT. 003 RW. 001 Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menetapkan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017;
- III. Menetapkan ahli waris mustahak dari Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, adalah:
 - III.1. Sugiarti Binti Sukamto (anak perempuan kandung);
 - III.2. Firly Azhari Laras Binti R. Sularto (ahli waris pengganti);
- IV. Menetapkan harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, adalah dalam posita angka 10 (sepuluh) (10.1. sampai dengan 10.15.) pada gugatan Penggugat, yaitu:
 - 10.1. Lahan persawahan dan rumah terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - 10.1.1. Sawah yang digarap oleh Rukimin, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Rukimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan orang Srimulyo;

10.1.2. Sawah yang digarap oleh Kelik, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan mbah Reben;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rukimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan mbah Reben;

10.1.3. Sawah yang digarap oleh Rukimin, ukuran 60 (enam puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan/irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gimon/Paino/Yadi;

10.1.4. Sawah yang digarap oleh Heru, ukuran 60 (enam puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan/apor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasil/tepi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngatira/Juki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rukimin;

10.1.5. Sawah yang digarap oleh Kacik, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sareng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan apor/irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Supron;

10.1.6. Sawah yang digarap oleh Supron, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan mbah Reben;
- Sebelah Timur berbatasan dengan orang Srimulyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan apor/irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelik;

10.1.7. Sawah yang digarap oleh Helin Rukimin, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan/apor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rukimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan mbah Paino;
- Sebelah Barat berbatasan dengan mbah Pawiro;

10.1.8. Sawah yang digarap oleh Kasil, ukuran 60 (enam puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tepi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nur/Pairon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Orang Srimulyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Heru/lek No;

10.1.9. Sawah yang digarap oleh Nur, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi/Pairon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan orang Srimulyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kail;

10.1.10. Sawah yang digarap oleh Sukir, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PU;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Orang Srimulyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan apor;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nano;

10.1.11. Sawah yang digarap oleh Sono, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pairon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Orang Srimulyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan apor/irigasi;

10.1.12. Sawah yang digarap oleh Sutris Aton, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan apor/irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Mujino;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pak Mujino;

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.1.13. Sawah yang digarap oleh P. Watim, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasmidi/Agos;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jaber/Agus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sarno/Donoi;

10.1.14. Sawah yang digarap oleh Jumadi, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan apor/irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan mbah Tiyem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan apor/irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jeber;

10.1.15. Sawah yang digarap oleh Sarjono, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sutris;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Roto;

10.1.16. Sawah yang digarap oleh Sutris Aton, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Donoi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarjono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutris;

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.1.17. Sawah yang digarap oleh Supri, ukuran 60 (enam puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Badawi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kesman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Orang Srimulyo;

10.1.18. Sawah yang digarap oleh Slamet, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumiran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan apor/irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan mbah Wir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pak Mujino;

10.1.19. Tanah pekarangan berikut rumah, ukuran tanah 15 (lima belas) meter x 30 (tiga puluh) meter, luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PU;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suroto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kolam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Diro;

10.1.20. Tanah pekarangan berikut rumah di Desa Karang Tengah, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PU;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suroto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah garapan Rukimin;

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrul;

10.1.21. Tanah Pekarangan berikut Rumah di Desa Karang Tengah, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PU;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mawardi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marno/Rukimin;

10.1.22. Sebidang tanah ruko terletak di Desa Karang Tengah, luas tanah 1.072 (seribu tujuh puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/Karang Tengah atas nama Sugiarti. Pembelian pada bulan Mei 2014 (sertipikat asli dikuasai oleh Tergugat);

10.1.23. Kolam ikan yang digarap bu Atun, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jumadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aton;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SMA Muhammadiyah;

10.1.24. Tanah sawah yang digarap oleh Mujiono, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasmidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan apur/jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Ida;
- Sebelah Barat berbatasan dengan mbah Weryo;

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.1.25. Tanah sawah yang digarap oleh Bejo/Gesing, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Supri/Narti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Udim/Ngatiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kandi;

10.1.26. Sawah yang digarap oleh Mujino/Marwan di Desa Karang Tengah, ukuran 120 (seratus dua puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas kurang lebih 14.400 (empat belas ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sutris;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Sahli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tomo;

seluruh surat-surat tanah berserta lahan poin angka 10.1. (1 sampai dengan 26) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.2. Lahan persawahan yang terletak di Dusun Srimulyo Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

10.2.1. Sawah yang digarap oleh Sutris, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nur/Kasil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Slamet;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mulyono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martoyo;

10.2.2. Sawah yang digarap oleh Mulyono, ukuran 60 (enam

Halaman 9 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sutris;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parjio;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tegal;

10.2.3. Sawah yang digarap oleh Bambang, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Maryono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan mbah Wiji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasno;

10.2.4. Sawah yang digarap oleh Sutris, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sudar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Robert;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sardi;

10.2.5. Sawah yang digarap oleh Parjio, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Slamet;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Arieip;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bambang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mulyono;

seluruh surat-surat tanah dan lahan persawahan poin angka 10.2. (1 sampai dengan 5) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 10 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.3. Lahan persawahan yang terletak di Dusun Wono Tirto Desa Sumber Suko Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

10.3.1. Sawah yang digarap oleh Warpin, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Taryono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Limi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lardi;

10.3.2. Sawah yang digarap oleh Tesman, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jaenal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Warpin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mu'idah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lardi;

10.3.3. Sawah yang digarap oleh Romlah, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Warpin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarkam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ma'dah;

10.3.4. Sawah yang digarap oleh Parti, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Warpin;

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarkam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sikin;

10.3.5. Sawah yang digarap oleh Udin M., ukuran 60 (enam puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas 7.200 (tujuh ribu dua ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Udin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sakop;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amimah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Lamidi;

10.3.6. Sawah yang digarap oleh Kolik, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Katimah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jumadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marwo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

10.3.7. Sawah yang digarap oleh Kamidi, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Karsi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Markun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muslim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

seluruh surat-surat tanah dan lahan persawahan poin angka 10.3. (1 sampai dengan 7) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.4. Lahan persawahan dan lahan pabrik penggilingan padi di Dusun Karang Anyar Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Koering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



- 10.4.1. Sawah yang digarap oleh P. Musani, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan mbah Warpin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tegal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Asharudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- 10.4.2. Sawah yang digarap oleh Udin M, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan P. Musam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan mbah Katus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- 10.4.3. Sawah yang digarap oleh Nuri, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Arip;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan To;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan B. Endang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tono;
- 10.4.4. Sawah yang digarap oleh Budi, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan P. Tohari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Amnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Untung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yani;

Halaman 13 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.4.5. Sawah yang digarap oleh mbah Suleman, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tegal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jio;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tegal/ sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gianto;

10.4.6. Sawah yang digarap oleh Gianto, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sakom;
- Sebelah Timur berbatasan dengan mbah Solemah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waris;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lin;

10.4.7. Sawah yang digarap oleh Waris, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muryanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Darsono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gianto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tukiyem;

10.4.8. Sawah yang digarap oleh Jio, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Untung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Soleman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tegal;

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.4.9. Sawah yang digarap oleh Amnan, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan P. Pendi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tegal;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan P. Bastam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan P. Bastam;

10.4.10. Sawah yang digarap oleh mbah Dul H., ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan P. Bandi Guru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan P. Parno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan P. Jaimah;

10.4.11. Sawah yang digarap oleh Pendi, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Simoh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan P. Parno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan mbah Sukes;
- Sebelah Barat berbatasan dengan P. Jaimah;

10.4.12. Sawah yang digarap oleh Udin Soto, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tegal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tegal;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tegal/kuburan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tegal;

Halaman 15 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.4.13. Tanah pekarangan di atasnya bediri Pabrik Pengilinan Padi, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Son;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan L. Warpin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

10.4.14. Tanah sawah yang digarap oleh Sukis di Dusun Karang Anyar, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugeng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan milik orang Keli Rejo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jasman;

10.4.15. Tanah sawah yang digarap oleh Warpin di Dusun Karang Anyar, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Musani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tegalan/kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masiem;

10.4.16. Tanah sawah yang digarap oleh Ruri di Dusun Karang Anyar, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ponimen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai/apur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suroto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sahli;

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.4.17. Tanah sawah yang digarap oleh Anton di Dusun Karang Anyar, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kerdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerdi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kemat;

10.4.18. Tanah sawah yang digarap oleh Hari di Dusun Karang Anyar, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kerdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sumaji;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pandi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samingun;

seluruh surat-surat tanah dan lahan persawahan poin angka

10.4. (1 sampai dengan 18) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.5. Lahan persawahan yang terletak di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

10.5.1. Sawah yang digarap oleh P. Wardo, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Salam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan mbah Bat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan B. Tik;

10.5.2. Sawah yang digarap oleh Ruslan, ukuran 60 (enam puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas 7.200 (tujuh ribu dua ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



- Sebelah Utara berbatasan dengan kali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Biran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jumaji;

10.5.3. Sawah yang digarap oleh Katun, ukuran 60 (enam puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kamim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Salam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan P. Pono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

seluruh surat-surat tanah dan lahan persawahan poin angka 10.5 (1 sampai dengan 3) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.6. Lahan persawahan terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

10.6.1. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan mbah Giman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kumpul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukaji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tugiman;

10.6.2. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sudiharjo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tukiran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Satijan;

Halaman 18 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.6.3. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 90 (sembilan puluh) meter x 60 (enam puluh) meter, luas kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Supran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paiman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Supran;

seluruh surat-surat tanah dan lahan persawahan poin angka 10.6. (1 sampai dengan 3) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.7. Lahan persawahan terletak di Desa Banyumas Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sawah yang digarap oleh Subadri, ukuran 60 (enam puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Karim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kuntum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jayus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Fuadi;

surat-surat tanah dan lahan persawahan tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

10.8. Lahan persawahan terletak di Desa Sri Tanjung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sawah yang digarap oleh P. Talam, ukuran 180 (seratus delapan puluh) meter x 120 (seratus dua puluh) meter, luas 21.600 (dua puluh satu ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan P. Dakut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suep;



Surat-surat tanah dan lahan persawahan tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

10.9. Lahan persawahan terletak di Desa Jati Mulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sawah yang digarap oleh Parjio, ukuran 70 (tujuh puluh) meter x 150 (seratus lima puluh) meter, luas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pak Najib;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Winarko/Bastiar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suyadi;

surat-surat tanah dan lahan persawahan tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

10.10. Lahan tanah perkebunan karet terletak di Dusun Trimoharjo Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

10.10.1. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh Sumarjono, ukuran 100 (seratus) meter x 100 (seratus) meter, luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bu Legi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wagio;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saimio;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tamijan;

10.10.2. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh Sumarjono ukuran 25 (dua puluh lima) meter x 100 (seratus) meter, luas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tamijan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Takim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suparno;

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



Seluruh surat-surat tanah dan lahan perkebunan karet poin angka 10.10. (1 sampai dengan 2) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.11. Lahan perkebunan karet terletak di Desa Sumber Rahayu Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

10.11.1. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh pak Misdi, ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) meter x 100 (seratus) meter, luas kurang lebih 35.000 (tiga puluh lima ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pak Ladi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pak Ripin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sarwin;

10.11.2. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh bu Mentik, ukuran 75 (tujuh puluh lima) meter x 100 (seratus) meter, luas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sribantolo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margo Mulyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Suradi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Margo Mulyo;

10.11.3. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh Sugeng ukuran 50 (lima puluh) meter x 100 (seratus) meter, luas 5.000 (lima ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pak Didik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Surti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pak Jito;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pak Sumadi;

Halaman 21 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



10.11.4. Lahan pekarangan kosong, ukuran 50 (lima puluh) meter x 100 (seratus) meter, luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harapan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutarmi Kayatun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bastomi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Karyono;

seluruh surat-surat tanah dan lahan perkebunan karet dan lahan kosong poin angka 10.11. (1 sampai dengan 4) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.12. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Utama Jalan Utama Permai Blok F Nomor 10 RT. 010 RW. 13 Kelurahan Jati Mulya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3008/Jati Mulya atas nama Sugiarti, pembelian pada tanggal 8 Januari 2003, saat ini rumah ditempati oleh Tergugat II, ukuran tanah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi, luas bangunan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Prabu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Utama Permai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Evi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Raflesia;

surat-surat tanah Sertipikat Hak milik poin angka 10.12. di atas dikuasai oleh Tergugat II, pembelian pada bulan Juli 2006;

10.13. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran sebagai berikut:

10.13.1. Tanah ukuran 90 (sembilan puluh) meter persegi, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9440/Mustika Ratu, atas nama Nyonya Sugiarti Binti Kamto,

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



penerbitan Sertipikat tanggal 10 Oktober 2006, terletak di Blok F Nomor Kavling F2-11 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Pembelian pada bulan Juli 2006;

10.13.2. Tanah ukuran 90 (sembilan puluh) meter persegi, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9441/Mustika Ratu, atas nama Nyonya Hajjah Sugiarti Binti Kamto, penerbitan Sertipikat tanggal 10 Oktober 2006, terletak di Blok F Nomor Kavling F2-12 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pembelian bulan Juli 2006;

Sertipikat Hak Milik yang asli poin angka 10.13. (1 sampai dengan 2) di atas dikuasai oleh Tergugat II;

10.14. Satu buah kendaraan roda empat truk warna kuning Nomor Polisi B 9948 FDB (kendaraan dan surat-surat dikuasai oleh Tergugat II), pembelian tahun 2004;

10.15. Satu buah kendaraan roda empat merek Kijang LGX warna putih metalik tahun 2004, Nomor Polisi B 1570 IX (kendaraan dan surat-surat dikuasai oleh Tergugat II), pembelian tahun 2004;

V. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada angka III (tiga romawi) atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka IV (empat romawi) diktum putusan ini sesuai Hukum Faraid Islam (Kompilasi Hukum Islam);

VI. Menetapkan Sugiarti Binti Sukamto telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;

VII. Menetapkan ahli waris mustahak Sugiarti Binti Sukamto adalah Raharto Bin Partodiharjo (suami);

VIII. Menetapkan harta peninggalan Sugiarti Binti Sukamto adalah pada posita angka 9 (sembilan) (9.1. sampai dengan 9.6.) pada gugatan Penggugat, adalah:

9.1. Tanah dan bangunan rumah dua lantai terletak di Puri Utama Jalan Mawar Blok B Nomor 16 Kelurahan/Desa Jatimulya RT. 10

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



RW. 013 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, luas tanah kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter persegi, luas bangunan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi, pembelian tahun 1994, dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 2808/Jatimulya, atas nama Raharto, saat ini rumah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I;

9.2. Tanah dan kebun sawit seluas kurang lebih 12.000 (dua belas ribu) meter persegi yang terletak di Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pembelian tahun 2004, alas hak berupa Surat Pengakuan Hak Nomor 593/25/2034/2005, atas nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Seni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Narwan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imam;

9.3. Tanah kebun karet luas kurang lebih 7.559 (tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Keli Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pembelian tahun 2008, Sertifikat Hak Milik Nomor 00332/Keli Rejo, atas nama H. Raharto, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muhlisin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samsuri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaesam;

9.4. Sebidang tanah perkebunan karet luas kurang lebih 11.261 (sebelas ribu dua ratus enam puluh satu) meter persegi terletak di Desa Gumuk Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pembelian pada tahun 2010, dengan Surat Pengakuan Hak Nomor 593.2/41/2013/XII/2010, atas nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marsudi;

Halaman 24 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



- Sebelah Timur berbatasan dengan Wasil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marwan;

9.5. Tanah kebun karet luas kurang lebih 11.313 (sebelas ribu tiga ratus tiga belas) meter persegi terletak di Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur, diperoleh pada tahun 2011, dengan surat SPPHT Nomor 593/1194/SPPHT/I/BT-2011, atas nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalaludin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalaludin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sabaryo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edi Siswanto;

9.6. Tanah kosong luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi terletak di Puri Utama Kavling F Nomor 7 Kelurahan/Desa Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, diperoleh pada tahun 2007, alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 8878/Jati Mulya, atas nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bapak Evi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Utama Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahmad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Raflesia;

IX. Menetapkan bagian ahli waris Sugiarti Binti Sukamto sebagaimana tersebut pada angka VII (tujuh romawi) atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka VIII (delapan romawi) diktum putusan;

X. Menetapkan anak angkat Sugiarti Binti Sukamto, adalah Daffa Sabrina Rismi Hartati;

XI. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan Sugiarti Binti Sukamto, sebagaimana tersebut pada angka VIII (delapan romawi) diktum putusan ini berdasarkan wasiat wajibah dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) selebihnya menjadi hak ahli waris Sugiarti Binti H. Sukamto;

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



- XII. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan II untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto secara natura, dan apabila tidak dapat dibagai cara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi (bagian) masing-masing;
- XIII. Memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris dan mengosongkan objek perkara;
- XIV. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan Sugiarti Binti Sukamto secara natura, dan apabila tidak dapat dibagai secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi (bagian) masing-masing;
- XV. Memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Sugiarti Binti Sukamto untuk menyerahkan kepada ahli waris dan mengosongkan objek perkara;
- XVI. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan Sugiarti Binti Sukamto kepada Penggugat berdasarkan wasiat wajibah;
- XVII. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat cacat hukum;

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



5. Pengadilan Agama Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara sengketa waris *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Ckr. tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Ckr.;
4. Menetapkan Penggugat (Firly Adhari Laras Bin R. Sularto) berserta Raharto Bin Partodiharjo adalah ahli waris Hj. Sugiarti Bin Sukamto;
5. Menetapkan Penggugat (Firly Adhari Laras Bin R. Sularto) adalah ahli waris dari H. Sukamto Bin Karno Utomo dan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto;
6. Menetapkan harta waris yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - 6.1. Rumah berlantai dua yang terletak di Perumahan Puri Utama Jalan Mawar Blok B Nomor 16 Kelurahan Jatimulya RT. 010 RW. 013 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas tanah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
 - 6.2. Uang yang berasal dari Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto senilai kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat tahun 2004 untuk biaya renovasi rumah pada posita angka 13 (tiga belas) huruf (a) posita gugatan rekonvensi yang direnovasi dari 1 (satu) lantai menjadi 2 (dua) lantai atau saat ini setara dengan nilai uang kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 6.3. Perhiasan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto semasa hidupnya yang diserahkan kepada almarhum Sugiarti Binti Sukamto berupa beberapa cincin, gelang dan kalung yang terbuat dari logam mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(emas kurang lebih 24 (dua puluh empat) karat) yang ditaksir senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6.4. Satu unit mobil jenis sedan merek Suzuki Baleno Hatchback, warna merah, Nomor Polisi B-1087-FIK, tahun 2019 BPKB atas nama Sugiarti;

sebagai harta waris yang berasal dari harta bawaan dari Hj. Sugiarti Bin Sukamto;

7. Menetapkan harta waris yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II berupa:

7.1. Tanah dan kebun sawit seluas 12.000 (dua belas ribu) meter persegi yang terletak di Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pembelian tahun 2004, alas hak berupa Surat Pengakuan Hak Nomor 593/25/2034/2005, atas nama Raharto;

7.2. Tanah kebun karet luas kurang lebih 7.559 (tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Keli Wejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pembelian tahun 2008, Sertipikat Hak Milik Nomor 00332/Keli Rejo, atas nama H. Raharto, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:

7.3. Sebidang tanah perkebunan karet luas kurang lebih 11.261 (sebelas ribu dua ratus enam puluh satu) meter persegi terletak di Desa Gumuk Rejo kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pembelian pada tahun 2010, dengan Surat Pengakuan Hak Nomor 593.2/41/2013/XII/2010, atas nama Raharto;

7.4. Tanah kebun karet luas 11.313 (sebelas ribu tiga ratus tiga belas) meter persegi terletak di Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur, diperoleh pada tahun 2011, dengan surat SPPHT Nomor 593/1194/SPPHT/I/BT-2011, atas Nama Raharto;

7.5. Tanah kosong luas 150 (seratus lima puluh) meter persegi terletak di Puri Utama Kavling F Nomor 7 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, diperoleh pada tahun 2007,

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 8878/Jati Mulya, atas Nama Raharto;

7.6. Harta berupa uang dan atau dalam bentuk harta lainnya yang setara dengan nilai uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang Penggugat ketahui saat Tergugat II masih menjabat sebagai Pegawai Bank Indonesia yang diwajibkan mengikuti Program Tax Amnesty sekitar tahun 2018 yang akan dititipkan kepada istri Tergugat II;

sebagai harta waris yang berasal dari harta bersama Hj. Sugiarti Bin Sukamto selama menikah dengan Tergugat II yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

8. Menetapkan bagian waris Penggugat atas harta waris Hj. Sugiarti Binti Sukamto yang berasal dari harta bawaan sesuai Hukum Islam;
9. Menetapkan bagian waris Penggugat, bagian waris Tergugat I dan bagian waris Tergugat II atas harta warisan Hj. Sugiarti Binti Sukamto yang berasal dari harta bersama Hj. Sugiarti Binti Sukamto selama menikah dengan Tergugat II sesuai Hukum Islam;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pembagian harta waris atas harta bawaan Hj. Sugiarti Bin Sukamto dan harta bersama Sugiarti Bin Sukamto sebagaimana petitum ke-6 (enam) dan peritum ke-7 (tujuh) gugatan rekonvensi di atas dan menyerahkan bagian waris dari harta waris yang menjadi hak Penggugat kepada pihak Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka agar dieksekusi lelang baik melalui Lembaga Lelang sesuai hukum yang berlaku ataupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi (bagian) masing-masing;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian harta warisan baik yang berasal dari harta bawaan Hj. Sugiarti Binti Sukamto maupun harta warisan yang berasal dari harta bersama Hj. Sugiarti Binti Sukamto dan Tergugat II (Raharto Bin Parto Diharjo) yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Martapura tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan secara seketika dan sekaligus;

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap tanah seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi berikut bangunan 2 (dua) lantai seluas kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Perumahan Puri Utama Jalan Mawar Blok B Nomor 16 Kelurahan/Desa Jatimulya RT. 10 RW. 13 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
13. Menghukum para Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;
Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Martapura dengan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr. tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Plg. tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Plg. tanggal 18 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 23 Januari 2024 dan 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam dalil positifnya angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa anak kandung H. Sukamto Bin Karno Utomo yang bernama Sugiasih Binti H. Sukamto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1993. Dan semasa hidupnya Sugiasih Binti H. Sukamto menikah dengan R. Sularto Bin Kamto, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak satu orang bernama Firly Adhari Laras Bin R. Sularto (Tergugat II), namun Penggugat tidak menjelaskan apakah suami Sugiasih Binti H. Sukamto yang bernama R. Sularto Bin Kamto masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau masih hidup mengapa tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinilai cacat formil dalam bentuk kabur (*obscur libel*), maka eksepsi Tergugat II patut dikabulkan dan dalam pokok perkara patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Firly Adhari Bin R. Sularto**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Plg. tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr. tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 32 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **FIRLY ADHARI BIN R. SULARTO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Plg. tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr. tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.,

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)